

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 20 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 67 ayat (6) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otomom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- g. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan lingkup Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang disebut Lurah;
- h. Perangkat Kelurahan adalah terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala – kepala Seksi;
- i. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan ;
- j. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- k. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, perusahaan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

**BAB II .....**

**BAB II****PEMBENTUKAN PEMERINTAH KELURAHAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari :

- a. Lingkup Kecamatan Sekayu, yaitu :
  1. Kelurahan Serasan Jaya ;
  2. Kelurahan Soak Baru ;
  3. Kelurahan Balai Agung ;
  4. Kelurahan Kayuara.
- b. Lingkup Kecamatan Babat Toman, yaitu :
  1. Kelurahan Babat ;
  2. Kelurahan Mangun Jaya
- c. Lingkup Kecamatan Sanga Desa, yaitu :
  1. Kelurahan Ngulak I.
- d. Lingkup Kecamatan Bayung Lencir, yaitu :
  1. Kelurahan Bayung Lencir.
- e. Lingkup Kecamatan Sungai Lilin, yaitu :
  1. Kelurahan Sungai Lilin.
- f. Lingkup Kecamatan Banyuasin I, yaitu :
  1. Kelurahan Mariana.
- g. Lingkup Kecamatan Banyuasin III, yaitu :
  1. Kelurahan Pangkalan Balai.
- h. Lingkup Kecamatan Betung, yaitu :
  1. Kelurahan Betung.
- i. Lingkup Kecamatan Talang Kelapa, yaitu :
  1. Kelurahan Sukajadi;
  2. Kelurahan Sukamoro ;
  3. Kelurahan Air Batu ;
  4. Kelurahan Kenten.
- j. Lingkup Kecamatan Makarti Jaya, yaitu :
  1. Kelurahan Makarti Jaya.

**BAB III****KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang disebut Lurah ;
- (2) Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Pasal 4**

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

Pasal 5 .....

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha –usaha dalam rangka peningkatan peranserta dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

**BAB IV****ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN**

## Pasal 6

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum.

**BAB V****ESELONERING PADA PEMERINTAH KELURAHAN**

## Pasal 7

- (1) Lurah adalah jabatan eselon IV a;
- (2) Sekretaris Kelurahan adalah jabatan eselon IV b;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV b.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 .....

## Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut uraian tugas dan tata kerja, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu.  
pada tanggal 30 Oktober 2000

 **BUPATI MUSI BANYUASIN,**  
  
**H. NAZOM NURHAWI**

Diundangkan di Sekayu.  
pada tanggal 17 Nopember 2000

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN,**  
  
**H. ALEX NOERDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2000 NOMOR 25**